



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 232 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN SATU BANGSA (KPPSB) PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terpadu, komprehensif dan partisipatif;
 - b. bahwa upaya Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) bertujuan mendorong integritas dan sinergi lintas sektoral, lintas pelaku dan lintas wilayah dalam mencapai tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - c. bahwa dalam upaya melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh sektor di daerah untuk memastikan persoalan yang dihadapi menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan daerah perlu penguatan kelembagaan ditingkat masyarakat dengan membentuk Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Pembentukan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) Penerima Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SED) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1/PER/M-PDT/III/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :** Membentuk Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) Penerima Bantuan Sosial Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDTP) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengorganisasikan, mengelola, mengevaluasi serta mempromosikan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - c. menyusun proposal untuk pemanfaatan bantuan sosial;
 - d. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan secara proporsional dan bertanggung jawab;
 - e. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- f. menyiapkan laporan kemajuan kegiatan secara berkala dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator program;
- g. membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan bantuan sosial kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator kegiatan.

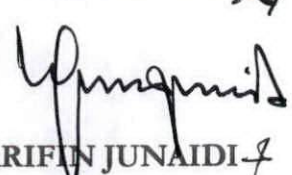
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa penerima bantuan sosial bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Luwu Utara.
- KEEMPAT : Jumlah alokasi dana bantuan masing-masing Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa dalam penguatan kelembagaan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KELIMA : Dana bantuan stimulan untuk penguatan kelembagaan disetor langsung ke masing-masing rekening kelembagaan/rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa setelah semua persyaratan dipenuhi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Nopember 2009

WAKIL BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala DPKD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 232 TAHUN 2009
TANGGAL 2 ~~November~~ 2009

**NAMA-NAMA KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN SATU BANGSA (KPPSB)
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SED)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009**

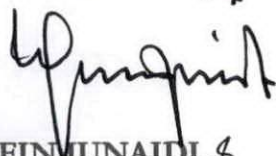
1. Nama Kecamatan/Desa : Bone-Bone/Sidomakmur
Ketua : Nengah Terima
Sekretaris : Marsap
Bendahara : Pan Miluwati
Seksi Ekonomi : 1. Wayan Sugino
2. Pan Ermawati
Seksi Sosial : 1. Pan Agus
2. Mispan
Seksi Infrastruktur : 1. Lasmanto
2. Suprpto
Alamat : Desa Sidomakmur Kec. Bone-Bone
Nomor Rekening : 0641-01-007141-50-6
Nama Bank : BRI Unit Masamba
2. Nama Kecamatan/Desa : Sukamaju/Tolangi
Ketua : Jamaluddin Razak
Sekretaris : Anwar
Bendahara : Vera Susanti
Seksi Ekonomi : 1. Jumari
2. Supriyadi
Seksi Sosial : 1. Hakim
2. Parlan
Seksi Infrastruktur : 1. M. Harianto
2. Manci
Alamat : Desa Tolangi Kec. Sukamaju
Nomor Rekening : 0641-01-007138-50-3
Nama Bank : BRI Unit Masamba
3. Nama Kecamatan/Desa : Baebunta/Sassa
Ketua : Nicodemus
Sekretaris : Taufik Nurdin, SE.
Bendahara : Rahmawati, SE.
Seksi Ekonomi : 1. Mashuni
2. Yan Sukur
Seksi Sosial : 1. Marten M.
2. Irvan Jaya
Seksi Infrastruktur : 1. Abdul Manaf
2. Alim
Alamat : Desa Sassa Kec. Baebunta
Nomor Rekening : 0641-01-007142-50-2
Nama Bank : BRI Unit Masamba
4. Nama Kecamatan/Desa : Sabbang/Pararra
Ketua : Masaruddin

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Sekretaris | : | Nirwan L. |
| Bendahara | : | Dewi |
| Seksi Ekonomi | : | 1. Iswar
2. Sanusi |
| Seksi Sosial | : | 1. Hajar
2. Sudarmin |
| Seksi Infrastruktur | : | 1. Bahira
2. Sudirman |
| Alamat | : | Desa Pararra Kec. Sabbang |
| Nomor Rekening | : | 0641-01-007139-50-9 |
| Nama Bank | : | BRI Unit Masamba |
5. Nama Kecamatan/Desa : Sabbang/Malimbu
- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| Ketua | : | Hasmal |
| Sekretaris | : | Ketang |
| Bendahara | : | Suripto |
| Seksi Ekonomi | : | Majampari |
| Seksi Sosial | : | Daling |
| Seksi Infrastruktur | : | Subadir |
| Alamat | : | Desa Malimbu Kec. Sabbang |
| Nomor Rekening | : | 4493-01-011614-53-8 |
| Nama Bank | : | BRI Unit Kappuna |
6. Nama Kecamatan/Desa : Mappedeceng/Mangalle
- | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Ketua | : | Hamsah |
| Sekretaris | : | Arbing |
| Bendahara | : | Erina |
| Seksi Ekonomi | : | 1. Husain
2. Sahril |
| Seksi Sosial | : | 1. Musrah
2. Juraini |
| Seksi Infrastruktur | : | 1. Madeali
2. Muhajir |
| Alamat | : | Desa Mangalle Kec. Mappedeceng |
| Nomor Rekening | : | 0641-01-007155-50-5 |
| Nama Bank | : | BRI Unit Masamba |
7. Nama Kecamatan/Desa : Malangke/Pute Mata
- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Ketua | : | Hasanuddin |
| Sekretaris | : | Hj. Haminah |
| Bendahara | : | Samsuddin |
| Seksi Ekonomi | : | 1. Rustam
2. Hasmiati |
| Seksi Sosial | : | 1. Rusman
2. Supring |
| Seksi Infrastruktur | : | 1. Ny. Mudul
2. Muhajir |
| Alamat | : | Desa Pute Mata Kec. Malangke |
| Nomor Rekening | : | 0641-01-007140-50-0 |
| Nama Bank | : | BRI Unit Masamba |
8. Nama Kecamatan/Desa : Malangke Barat/Pembuniang
- | | | |
|------------|---|----------|
| Ketua | : | Marsaleh |
| Sekretaris | : | Marsudi |

- Bendahara : Raspa
 Seksi Ekonomi : 1. Hasbi
 2. Irdam
 Seksi Sosial : 1. Tinggi
 2. Rasbi
 Seksi Infrastruktur : 1. Mustamin
 2. Surya
 Alamat : Desa Pembuniang Kec. Malangke Barat
 Nomor Rekening : 0641-01-007156-50-1
 Nama Bank : BRI Unit Masamba
9. Nama Kecamatan/Desa : Seko/Lodang
 Nama Desa Ketua : Faisal P, SE.
 Sekretaris : Neka
 Bendahara : Hasia
 Seksi Ekonomi : 1. Hasnia
 2. Aisah
 Seksi Sosial : 1. Parman
 2. Nikar
 Seksi Infrastruktur : 1. Marhuni
 2. Yakobus
 Alamat : Desa Lodang Kec. Seko
 Nomor Rekening : 0641-01-007244-50-8
 Nama Bank : BRI Unit Masamba
10. Nama Kecamatan/Desa : Limbong/Rinding Allo
 Ketua : Habibi P.
 Sekretaris : Pangadungan
 Bendahara : Muallim
 Seksi Ekonomi : 1. Simani
 2. Paralla
 Seksi Sosial : 1. Kamal
 2. Sedda
 Seksi Infrastruktur : 1. Silamin
 2. Yusri
 Alamat : Desa Rinding Allo Kec. Limbong
 Nomor Rekening : 0641-01-007255-50-9
 Nama Bank : BRI Unit Masamba

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASUBID	

WAKIL BUPATI,


 ARIFINUNAIDI